



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAYANAN PARIPURNA KEPADA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa masalah sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat;;
 - b. bahwa penanggulangan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Paripurna kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3796);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
 15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
19. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
20. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
21. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
22. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
25. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5430);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5307);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
36. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
45. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PARIPURNA KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

7. Perangkat daerah adalah Perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.
12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha program kesejahteraan sosial.
16. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.
17. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
18. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
19. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.

20. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
21. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
22. Kebutuhan hak-hak dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
23. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
24. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
25. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
26. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dan kemampuan berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat
27. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
28. Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas karna faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
29. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
30. Pemulung adalah Orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada diberbagai tempat pemukiman penduduk pertokoan dan atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali sehingga memiliki nilai ekonomis.
27. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapakan belas kasihan dari orang lain.
28. Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
29. Wanita rawan sosial-ekonomi adalah seorang wanita dewasa belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
30. Warga daerah kumuh adalah warga sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi dengan fasilitas infrastruktur terbatas dan tingkat kesadaran terhadap lingkungan dan kesehatan rendah, yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin

31. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
32. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materiil, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat massal seperti korban kerusuhan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana.
33. Balita terlantar adalah anak usia dibawah 5 (lima) tahun, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya yang penanganannya membutuhkan perlakuan khusus, seperti pemberian makanan dan perawatannya.
34. Anak terlantar adalah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan/atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.
35. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.
36. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami dan istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.
37. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
38. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
39. Orang dengan virus HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
40. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
41. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
42. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
43. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
44. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
45. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
46. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha adalah pemberian kesempatan yang adil kepada orang miskin untuk akses terhadap pekerjaan yang bermartabat.

47. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, meningkatkan, melindungi dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
48. Pelayanan kesehatan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar, meningkatkan pemahaman terhadap perilaku hidup sehat dan layanan kesehatan reproduksi.
49. Pelayanan pendidikan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak pendidikan dasar baik formal maupun non formal.
50. Pelayanan perumahan adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, meningkatkan mutu layanan perumahan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan yang sehat.
51. Pelayanan bantuan hukum adalah serangkaian upaya membantu, mendampingi dan terlibat dalam penyelesaian dan edukasi penduduk miskin yang bermasalah secara hukum dan atau memahami hukum secara komprehensif sehingga terwujud kepastian, tertib dan masyarakat sadar hukum.
52. Strategi adalah suatu cara melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan.
53. Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah ukuran kelayakan yang harus dipenuhi secara minimum baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses, maupun hasil pelayanan sebagai alat dan penunjang utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
54. Pelayanan Paripurna adalah penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh secara terpadu dan komprehensif kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
55. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki peranan dan kewenangan serta mempunyai keterkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan berasaskan :

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan
- c. Keterpaduan
- d. Keterbukaan
- e. Akuntabilitas
- f. Profesionalitas
- g. Partisipasi
- h. Kemitraan
- i. Kesetiakawanan
- j. Berkelanjutan

Pasal 3

Pelayanan paripurna kepada PMKS secara umum bertujuan mencegah, memulihkan, mengembangkan, memberdayakan, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar PMKS agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

Sedangkan secara khusus pelayanan paripurna kepada PMKS bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

STRATEGI PELAYANAN PARIPURNA KEPADA PMKS

Pasal 4

Strategi yang dikembangkan dalam pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan secara terpadu melalui pendekatan komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS

Pasal 5

Sasaran pelayanan paripurna kepada PMKS adalah individu perorangan/keluarga/kelompok dan atau masyarakat penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/Ijazah/Surat Keterangan Lahir dan atau surat keterangan lainnya yang sejenis.

Pasal 6

Dikecualikan sasaran pelayanan paripurna kepada PMKS sebagaimana tersebut pada Pasal 5, khusus kepada PMKS penyandang keterlantaran.

Pasal 7

Pelayanan paripurna kepada PMKS diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial :

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi

Pasal 8

Kriteria dan atau syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

BENTUK DAN FUNGSI PELAYANAN PARIPURNA KEPADA PMKS

Pasal 9

Pelayanan paripurna kepada PMKS terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial
- b. Jaminan sosial
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Perlindungan sosial

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan paripurna kepada PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan secara terpadu dari fungsi-fungsi yang bersifat :

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif;
- d. pengembangan
- e. perlindungan;
- f. penunjang

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 11

Dalam pelayanan paripurna kepada PMKS, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. Penyusunan perencanaan dan program terpadu antar pemangku kepentingan dan mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah yang bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Memelihara taman makam pahlawan;
- e. Membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- f. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 12

Wewenang Pemerintah Daerah dalam pelayanan paripurna kepada PMKS, meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;

- c. Pemberian bimbingan, monitoring, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaporan bidang kesejahteraan Sosial;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
- f. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. Pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- h. Pemeliharaan taman makam pahlawan;
- i. Membantu Pemerintah dalam memelihara makam pahlawan nasional;
- j. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- k. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- l. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- m. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS); dan
- n. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB VII

SISTEM PELAYANAN PARIPURNA

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan paripurna kepada PMKS dengan mengoptimalkan unsur-unsur potensi kesejahteraan sosial daerah, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam manajemen yang terpadu, komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mengembangkan prosedur-prosedur pelayanan paripurna kepada PMKS secara terkoordinasi antar komponen-komponen potensi dan sumber kesejahteraan sosial daerah yang ada sehingga terwujud kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mengembangkan manajemen pelayanan paripurna kepada PMKS meliputi :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan dan penanganan
- c. Pembinaan dan pengawasan
- d. Penerapan sanksi atas pelanggaran
- e. Evaluasi dan pelaporan

Pasal 16

- (1) Perencanaan pelayanan paripurna kepada PMKS dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan didukung oleh perangkat daerah yang menangani urusan sosial.
- (2) Pelaksanaan dan penanganan pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan secara koordinatif oleh perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan dan infrastruktur..

- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Penerapan sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perangkat daerah yang menangani urusan sosial dan/atau pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan oleh penyelenggara pelayanan paripurna kepada PMKS.

BAB VIII

PELAYANAN SOSIAL KEPADA PMKS

Bagian Kesatu

Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Kemiskinan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan :
 - a. pendataan;
 - b. asesmen dan seleksi;
 - c. bimbingan sosial untuk meningkatkan motivasi diri;
 - d. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan atau pendampingan usaha bagi penyandang masalah kemiskinan warga Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - e. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - f. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - g. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - h. peningkatan derajat kesehatan melalui Program Kartu Hulu Sungai Selatan Sehat merupakan bukti/identitas Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan untuk keluarga miskin.
 - i. Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar masyarakat miskin yang dilayani memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar;
 - k. Penduduk miskin dan hampir miskin merupakan penduduk yang tidak mampu membayar iuran asuransi oleh karenanya pemerintah membayar iuran untuk mereka;
 - i. optimalisasi Program Jamkesda dengan pemberian Kartu Sehat sebagai Jaminan Pelayanan Kesehatan sesuai sasaran dan peruntukannya,
 - j. peningkatan derajat pendidikan,
 - k. peningkatan derajat pangan dalam bentuk beras sejahtera (rastra), sandang dan tempat tinggal dalam bentuk program rumah sejahtera/bantuan bedah rumah,
 - l. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
 - m. Santunan kematian.

- (3) Sasaran pelayanan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
- a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial-ekonomi dan/atau
 - c. warga miskin daerah kumuh

Bagian Kedua

Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan sosial bagi penyandang masalah ketelantaran dengan menjamin setiap orang terlantar dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
- a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psiko sosial;
 - d. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. pelayanan pemakaman.
- (3) Sasaran pelayanan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. orang terlantar;
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
 - e. lanjut usia terlantar.
 - f. anak yang bermasalah sosial dan Psikologis

Bagian Ketiga

Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang disabilitas mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial.
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. perawatan dan pengasuhan;
 3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 4. bimbingan mental spiritual;
 5. bimbingan fisik;

6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 7. pelayanan aksesibilitas;
 8. bantuan dan asistensi sosial;
 9. bimbingan resosialisasi
 10. bimbingan lanjut; dan/atau
 11. rujukan
- c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. memfasilitasi penyandang disabilitas dalam rangka mengembangkan organisasi disabilitas untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang disabilitas.
- (3) Sasaran pelayanan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
- a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau;
 - d. penyandang disabilitas sensorik.

Bagian Keempat

Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitatif dan refungsionalisasi pranata sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan social bagi penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, melalui penjangkuan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk :
 1. motivasi dan diagnosis psikososial;
 2. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 3. bimbingan mental spiritual;
 4. bimbingan fisik;
 5. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 6. pelayanan aksesibilitas;
 7. bantuan dan asistensi sosial;
 8. bimbingan resosialisasi
 9. bimbingan lanjut; dan/atau
 10. rujukan.
 - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis;

- e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
- a. gelandangan;
 - b. pemulung;
 - c. bekas warga binaan lembaga permasyarakatan;
 - d. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - e. korban NAPZA;
 - f. tuna susila;
 - g. Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome (ODHA); dan/atau
 - h. eks penyakit kronis.
 - i. eks Narapidana;
 - j. eks pecandu narkotika;
 - k. eks psikotik;

Bagian Kelima

Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan :
 - a. penanganan tanggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
 - a. Korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan/atau
 - c. korban bencana sosial.

Pasal 22

Dalam pelaksanaan pelayanan sosial penyandang masalah korban bencana Pemerintah Daerah dapat melibatkan Taruna Siaga Bencana sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pelayanan Sosial Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pulih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.

- (2) Dalam memberikan pelayanan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan yang pelayanannya dapat dikerjasamakan dengan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar; dan/atau
 - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. anak korban tindak kekerasan;
 - c. anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - d. korban tindak kekerasan.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Sosial lainnya

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat mewujudkan monumen bagi pahlawan yang berjasa dalam perjuangan daerah dan pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.
- (3) Dalam memberikan pelayanan sosial lainnya yang perlu ditangani, Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial melalui :
 - a. Pemberian Bantuan Sosial ;
 - b. Pemberian Bantuan Hibah ;
 - c. Pemberian penghargaan;
 - d. Tunjangan berkelanjutan.
- (4) Sasaran pelayanan sosial lainnya yang perlu ditangani, antara lain :
 - a. Janda Pahlawan;
 - b. Perintis Kemerdekaan;
 - c. Veteran;
 - d. Cacat Veteran;
 - e. Pelopor kesetiakawanan sosial;
 - f. Penggiat penyelenggara kesejahteraan sosial.

BAB IX

SISTEM KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan mengelola potensi dan sumber-

sumber kesejahteraan sosial yang ada di daerah.

- (2) Potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial dapat berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat, pelaku/dunia usaha dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Perorangan, baik Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, atau perorangan lainnya;
 - b. Keluarga;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
 - e. Organisasi profesi;
 - f. Badan usaha;
 - g. Lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - h. Lembaga kesejahteraan asing;
 - j. Organisasi sosial;
 - p. Wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui kerjasama dan pemberian bantuan sosial kepada Organisasi Sosial dan/atau pemangku kepentingan sosial lainnya yang bersifat pemberdayaan PMKS.

Pasal 26

Pelaksanaan peran sebagaimana tersebut pada Pasal 24 ayat (3) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Corporate Social Responsibility

Pasal 27

- (1) Dunia Usaha wajib berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
- (2) Kewajiban berperan aktif bagi Dunia usaha sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (3) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu, terarah dan berkelanjutan, Dunia Usaha dapat mengkoordinasikan dan mengalokasikan dana yang bersumber dari program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk usaha-usaha pelayanan sosial yang dilakukan dunia usaha dengan berkonsultasi kepada pemerintah daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu lembaga/wahana dalam rangka tanggung jawab sosial dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan :
 - a. mengoptimalkan implementasi peran dunia usaha dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
 - b. Menghimbau dunia usaha untuk menyisihkan dana tanggung jawab sosialnya untuk penyelenggaraan pelayanan sosial.
 - c. Asistensi, advokasi dan fasilitasi terhadap dunia usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
 - d. Membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan sosial.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan lembaga untuk mendukung pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan pelayanan Sosial.
- (2) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan sosial yang terpadu, komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, masyarakat dapat mengkoordinasikan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan dengan pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial dapat dilaksanakan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (2) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri.
- (3) lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
 - b. membina organisasi/lembaga sosial;
 - c. mengembangkan model pelayanan sosial;
 - d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan program pelayanan sosial; dan
 - e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pembentukan lembaga koordinasi penyelenggaraan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Sarjana Pendamping Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kemitraan dengan sarjana pendamping desa dalam pelaksanaan pelayanan paripurna kepada PMKS di tingkat desa;
- (2) Pelaksanaan tugas sarjana pendamping desa dalam pelayanan paripurna kepada PMKS meliputi :
 - a. Pemberdayaan kelembagaan desa dan atau
 - b. Pemberdayaan masyarakat miskin

Pasal 31

Selain tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) sarjana pendamping desa menghubungkan PMKS dengan berbagai potensi kesejahteraan sosial di tingkat desa kepada pihak terkait, diantaranya :

- a. Menghubungkan dan memfasilitasi PMKS dalam mendapatkan pelayanan paripurna, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial lainnya.

- b. Menghubungkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi kepada PMKS untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.
- c. Menghubungkan dan memfasilitasi PMKS dalam mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber yang tidak mengikat dan tidak merugikan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Pelaksanaan tugas sarjana pendamping desa dapat membantu sejak pelaksanaan pendataan sampai proses pelaksanaan pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan secara terpadu, komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.

BAB X

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 33

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan pelayanan sosial wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan sosial kepada PMKS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
 - a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan pelayanan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pelayanan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan program pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan sosial, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD terkait.

Pasal 37

Pengawasan penyelenggaraan sosial dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini (*up to date*) tentang penyelenggaraan pelayanan sosial;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi penyelenggaraan pelayanan sosial; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan pelayanan sosial.

Pasal 38

Sasaran pengawasan adalah:

- a. Organisasi Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program/kegiatan;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

Pasal 39

Pengawasan dilakukan dengan cara kunjungan atau peninjauan langsung ke lapangan.

BAB XII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan sosial.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan sosial bertujuan untuk mendapat informasi berkaitan dengan perencanaan, dan pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial untuk pengembangan berkelanjutan.
- (3) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan pelayanan sosial meliputi.
 - b. relevansi kegiatan-kegiatan dengan pokok permasalahan kesejahteraan sosial;
 - c. dampak penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap penyelesaian

- masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. efektifitas dan efisiensi usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e. keberlanjutan kegiatan/usaha-usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (4) Ruang lingkup evaluasi penyelenggaraan pelayanan sosial meliputi :
- a. perencanaan program kesejahteraan sosial;
 - b. bentuk program/kegiatan intervensi;
 - c. pelaksana program/kegiatan;
 - d. penerima manfaat program kesejahteraan sosial;
 - e. akuntabilitas anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (5) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan sosial dilakukan dengan cara penelitian dokumen, verifikasi dan validasi di lapangan dan pemberian rekomendasi perbaikan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pelayanan sosial dilaksanakan secara periodik setiap tahun

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Laporan penyelenggaraan pelayanan sosial dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan pelayanan sosial akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIII

MANAJEMEN KEBERLANJUTAN PROGRAM

Pasal 42

Manajemen keberlanjutan pelayanan paripurna kepada PMKS dilakukan dengan menerapkan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sehingga terwujud kesejahteraan sosial.

Pasal 43

Manajemen keberlanjutan pelayanan paripurna secara teknis dilakukan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing melalui koordinasi SKPD yang menangani urusan sosial, perencanaan dan pendapatan.

Pasal 44

Semua SKPD dalam melakukan manajemen keberlanjutan pelayanan paripurna disesuaikan tugas dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan:

- a. Dalam menyusun rencana pelayanan paripurna kepada PMKS, target penerima dan bentuk kegiatan pelayanan sosial melalui koordinasi SKPD yang menangani urusan sosial;
- b. Dalam melaksanakan pelayanan paripurna kepada PMKS mengedepankan koordinasi dengan SKPD dan stakeholder terkait;

Pasal 45

Ketentuan tentang manajemen keberlanjutan pelayanan paripurna kepada PMKS diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan oleh SKPD teknis melalui koordinasi SKPD yang menangani urusan sosial.

BAB XIV

KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI

Pasal 46

Pelayanan paripurna dilakukan dengan mengedepankan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik antar SKPD/lembaga terkait maupun antar kegiatan, baik sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Pasal 47

SKPD yang menangani urusan sosial berkewajiban menjamin pelaksanaan Pasal 45 tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga terwujud kesejahteraan sosial.

BAB XVI

PENGHARGAAN

Pasal 48

Bagi semua pihak, baik pemerintah, perbankan, kalangan dunia usaha dan sebagainya, baik secara kelembagaan, kelompok maupun perorangan yang peduli dan berperan aktif dalam pelayanan paripurna kepada PMKS dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa:

- a. Sertifikat Penghargaan dan atau
- b. Bentuk lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat masukan dari SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menangani urusan sosial.

BAB XVII

SANKSI-SANKSI

Pasal 50

Diberikan sanksi kepada perorangan/keluarga/kelompok/lembaga dan sejenisnya yang turut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan paripurna kepada PMKS yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 51

Sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dapat berupa peringatan lisan/tertulis dan/atau, penghentian kegiatan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,


ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002